

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 1985  
TENTANG  
SELEKSI TERHADAP SAKSI-SAKSI YANG DIPERINTAHKAN UNTUK HADIR DI SIDANG  
PENGADILAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Pebruari 1985

Nomor : MA/Pemb/0994/85

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh  
Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 1985**

Bersama ini Mahkamah Agung ingin meminta perhatian Saudara mengenai hal sebagai berikut:

Tidak dibatasinya jumlah pemanggilan saksi yang dihadirkan di depan sidang pengadilan di samping dapat merupakan sumber pemborosan dalam penggunaan keuangan negara sehingga azas peradilan Yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan tidak terlaksana, juga merupakan penyelesaian perkara Yang tidak efisien.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanpa mengurangi kewenangan Hakim dalam menentukan jumlah dan saksi-saksi mana yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan, dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Diminta perhatian Saudara mengenai adanya masalah kekuatan pembuktian dan berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh polisi dari negara asing di luar negeri, sehubungan dengan kekuatan Pasal 6 dan 8 KUHP.

Mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh polisi dari negara asing di luar negeri/di negaranya, baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dalam berita acara tersebut dihadirkan penyidik POLRI atau penyidik lainnya harus dicantumkan dengan tegas.
2. Apabila kehadiran penyidik POLRI/penyidik lainnya tidak dicantumkan, maka berita acara tersebut harus disahkan oleh Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.
3. Saksi yang bersangkutan harus didengar di bawah sumpah di hadapan penyidik POLRI penyidik lainnya atau apabila tidak, di hadapan pejabat dari Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.

Mengenai visum et repertum yang dibuat oleh pejabat dari negara asing, baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila visum et repertum tersebut disahkan oleh Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.

Demikian untuk Saudara laksanakan sebagaimana mestinya.

MAHKAMAH AGUNG RI,  
Ketua,  
Ttd.  
ALI SAID, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung. RI.
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Negara RI.
4. Arsip.